



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Andi Arfini Alias Arifin Bin Andi Sanre Petta Leha, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **USMAN, S.Pd.,S.H., FIRAJUL SYIHAB, S.H.,M.H., ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H** dan **HASLINDAH, S.H.**, Kesemuanya merupakan advokat/pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- "*Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge*" (YLBH-S3) yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 42/SK/II/2020/PN.WTP, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN:

Andi Syarifuddin, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **Suhaeni**, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II Bilae, Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 88/SK.Ins/III/2020/PN.WTP, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Wtp, tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait hak kepemilikan** atas objek tanah (sawah) sesuai **SPPT PBB No : 73.11.160.005.007-0143.0** dengan luas $\pm 4200 \text{ m}^2$ yang terletak di Lompo Latobang, Desa Patimpeng, Kec. Patimpeng, Kab. Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah Tappa dan Petta Baha
- Timur berbatasan dengan sawah Tuo
- Selatan berbatasan dengan sawah Petta Teru dan Arsyad
- Barat berbatasan dengan sawah Penggugat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan/ dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Sanre Petta Leha dan Andi Kalson Petta Memme adalah suami-istri sah dan telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat;
2. Bahwa kemudian almarhum (alm.) Andi Sanre Petta Leha dan almarhumah (almh.) Andi Kalson Petta Memme telah meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah objek sengketa yang merupakan warisan Penggugat dari orang tuanya;
3. Bahwa sebelumnya objek sengketa tersebut dikerjakan oleh Penggugat;
4. Bahwa menjelang keberangkatan Penggugat ke Malaysia kemudian objek tersebut diserahkan kepada Andi Burhan yang tidak lain adalah saudara Penggugat yang selanjutnya menguasai objek tersebut untuk dikerjakan dan dinikmati hasilnya sampai meninggal dunia;
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas, kemudian Andi Burhan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat mengalihkan pengerjaan objek sengketa kepada Andi Syarifuddin (Tergugat) dengan perjanjian bagi hasil;
6. Bahwa setelah kematian Andi Burhan, Tergugat tetap menguasai objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Andi Burhan telah meninggal dunia, Penggugat kemudian hendak mengambil alih penguasaan objek sengketa akan tetapi Tergugat dengan tegas tidak ingin menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat telah menguasai objek tersebut selama ± 2 (dua) tahun semenjak Andi Burhan meninggal dunia;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materil dan immateril sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa setahunnya objek tersebut dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali panen dimana satu kali panen mampu menghasilkan ± 2 (dua) ton gabah, dimana harga gabah per kilogram seharga Rp. 4.000

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu rupiah), maka jika diuangkan sebesar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi dalam setahunnya menghasilkan \pm Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga jika dihitung masa penguasaan sampai dengan sekarang yang lamanya \pm 2 (dua) tahun, maka kerugian Penggugat secara keseluruhan adalah \pm Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

b. kerugian immateril sebesar \pm Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Watampone, Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Namun, tidak ada l'tikad baik dari pada Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Watampone;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm Andi Sanre Petta Leha dan almh Andi Kalson Petta Memme;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dan merupakan warisan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa tanpa se-izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas pengalihan objek sengketa dari andi Burhan kepada Andi Syarifuddin adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana pada posita poin 9 (sembilan) sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir kuasa insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg., yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan atas persetujuan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu Sdr.KHAERUNNISA, SH., Hakim/Mediator pada Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor :16/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang di ajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang di akui secara tegas oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Andi Sanre Petta Leha semasa masih hidup telah di karunia 7 orang anak, dan telah membagi tanah yang di miliknya kepada para Ahli waris yang bernama :

- a. Andi Koneng bin Andi Sanre selaku anak ke I
- b. Andi Nai bin Andi Sanre selaku anak ke II
- c. Andi Jawa bin Andi Sanre selaku anak ke III
- d. Andi Burhan bin Andi Sanre selaku anak ke IV
- e. Andi Akkang bin Andi Sanre selaku anak ke V
- f. Andi Nikma bin Andi Sanre selaku anak ke VI
- g. Andi Arifin bin Andi Sanre selaku anak ke VII

Andi Jawa adalah orang tua dari saya selaku tergugat telah menggarap tanah yang di wariskan kepadanya mengerjakan bersama-sama Andi Burhan.

3. Bahwa saat Andi Jawa sudah tidak mampu lagi menggarap tanah tersebut lalu menyuruh Andi Burhan untuk melanjutkan bersama saya selaku Tergugat.

4. Bahwa SPPT PBB Tahun 2019 yang terletak di Dusun Lompo Latobang Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tidak sesuai dengan Nomor dan Luas Tanah sengketa tersebut yang ada di dalam isi gugatan Penggugat.

5. Bahwa sebelum Andi Burhan meninggal saya selaku Tergugat di suruh untuk ke kantor desa membuat surat Keterangan Ahli Waris yang di buat pada tanggal 17 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Patimpeng dan Selaku Saksi Andi Baharuddin, Baharudding dan Rudding

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan nama baik pihak Tergugat sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, saya selaku Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Watampone berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menhukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 April 2020, kemudian atas Replik tersebut, Tergugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 April 2020, dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil gugatan maupun dalil eksepsi dan jawabannya, materi pembuktian-pembuktian tersebut selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBG dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dimana tanah objek sengketa terletak di Lombo Latobang, Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dengan luas ± 4200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut batas utara dengan sawah Tappa dan Petta Baha, batas timur dengan sawah Tuo, batas selatan dengan sawah Petta Teru dan Arsyad dan batas barat dengan sawah Penggugat dimana hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dimana untuk menyingkat putusan ini maka yang segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan telah dipertimbangkan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat mengemukakan eksepsi, namun setelah Majelis Hakim membaca secara seksama jawaban dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa eksepsi tersebut adalah jawaban dari Pokok perkara dan oleh karenanya Majelis hakim berpendapat, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah berupa tanah perumahan, untuk itu agar di kemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, jika kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Majelis Hakim memandang penting untuk melakukan pemeriksaan setempat, yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sebagai berikut : tanah objek sengketa terletak di Lompo Latobang, Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dengan luas ± 4200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut batas utara dengan sawah Tappa dan Petta Baha, batas timur dengan sawah Tuo, batas selatan dengan sawah Petta Teru dan Arsyad dan batas barat dengan sawah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Bahwa almarhum (alm.) Andi Sanre Petta Leha dan almarhumah (almh.) Andi Kalson Petta Memme telah meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah objek sengketa yang merupakan warisan Penggugat dan sebelumnya objek sengketa tersebut dikerjakan oleh Penggugat dan menjelang keberangkatan Penggugat ke Malaysia kemudian objek tersebut diserahkan kepada Andi Burhan yang tidak lain adalah saudara Penggugat yang selanjutnya menguasai objek tersebut untuk dikerjakan dan dinikmati hasilnya sampai meninggal dunia, tanpa alasan yang jelas, kemudian Andi Burhan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat mengalihkan pengerjaan objek sengketa kepada Andi Syarifuddin (Tergugat) dengan perjanjian bagi hasil dan setelah kematian Andi Burhan, Tergugat tetap menguasai objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan objek sengketa tersebut terletak di Lompo Latobang, Desa Patimpeng, Kec. Patimpeng, Kab. Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sawah Tappa dan Petta Baha
- Timur berbatasan dengan sawah Tuo
- Selatan berbatasan dengan sawah Petta Teru dan Arsyad
- Barat berbatasan dengan sawah Penggugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya Bahwa sewaktu Andi Sanre Petta Leha semasa masih hidup telah di karunia 7 orang anak, dan telah membagi tanah yang di milikinya kepada para Ahli waris yang bernama:

- a. Andi Koneng bin Andi Sanre selaku anak ke I
- b. Andi Nai bin Andi Sanre selaku anak ke II
- c. Andi Jawa bin Andi Sanre selaku anak ke III
- d. Andi Burhan bin Andi Sanre selaku anak ke IV
- e. Andi Akkang bin Andi Sanre selaku anak ke V
- f. Andi Nikma bin Andi Sanre selaku anak ke VI
- g. Andi Arifin bin Andi Sanre selaku anak ke VII

Andi Jawa adalah orang tua dari saya selaku tergugat telah menggarap tanah yang di wariskan kepadanya mengerjakan bersama-sama Andi Burhan.

Dan saat Andi Jawa sudah tidak mampu lagi menggarap tanah tersebut lalu menyuruh Andi Burhan untuk melanjutkan bersama saya selaku Tergugat dan sebelum Andi Burhan meninggal saya selaku Tergugat di suruh untuk ke kantor desa membuat surat Keterangan Ahli Waris yang di buat pada tanggal 17 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Patimpeng dan Selaku Saksi Andi Baharuddin, Baharudding dan Rudding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat dan dari proses jawab-jawab antara Para Pihak maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pokok persengketaan

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni; Apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya atautkah tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya?

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatan yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban pihak Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi TUO, saksi LATUO dan saksi PANNA' bin SENNENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 atas nama wajib pajak A.Arifin NOP 73.11.160.005.007-0143.0, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 atas nama Wajib Pajak A.Arifin NOP 73.11.160.005.007-0143.0, bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 atas nama Wajib Pajak A. Arifin NOP. 73.11.160.005.007-0143.0,

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 berupa Fotocopy Daftar rincian pembayaran SPPT PBB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 atas nama Wajib Pajak A. Arifin Nomor Obyek Pajak 73.11.160.005.007-0143.0, oleh

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada aslinya karena ada di kantor desa namun bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa A. Arifin telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Patimpeng Desa Patimpeng kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone pada tahun 2018, tahun 2016 dan tahun 2019 dan Daftar rincian pembayaran SPPT PBB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 atas nama Wajib Pajak A. Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, hanya merupakan tanda bukti pajak dari seseorang yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah (in casu tanah obyek sengketa), akan tetapi bukti-bukti tanda pembayaran pajak tersebut, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3-Februari-1960), oleh karena itu untuk membuktikan lebih lanjut apakah tanah tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak harus didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan pokok permasalahannya, yang mengatakan hak milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.84 K/Sip/1973 tertanggal 25-Juni-1973);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-5 berupa Fotocopy Pencitraan dan Pengukuran obyek sengketa dari Aplikasi Google Eart, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut hanyalah Foto letak dari tanah objek sengketa dan belum dapat menentukan apakah tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-6 berupa Fotocopy Data yang diambil dari DISPENDA nomor Obyek pajak 731116000500901110, alamat obyek pajak Dusun Patimpeng Kav. Kelurahan Patimpeng, atas nama Wajib Pajak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atas nama A. Pudding dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atas nama Andi Burhan, Majelis hakim menilai oleh karena bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo terkecuali bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim belum mempunyai keyakinan kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat dan oleh

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi dari Penggugat, yaitu saksi **TUO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah sawah yang terletak di Lompo Latobang Desa Patimpeng Kec. Patimpeng Kab.Bone dengan luas sekitar \pm sekitar 40 (empat) are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara (U) : Tanah Tappa, sebelah Timur (T) : Tanah Tuo, sebelah Selatan (S) : saya Lupa namanya siapa, Sebelah Barat (B): Tanah Andi Arifin;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Lel. Andi Arifin (Penggugat);
- Bahwa sebabnya saksi mengatakan tanah tersebut milik Lel. Andi Arifin karena Lel. Andi Arifin yang selalu mengerjakannya;
- Bahwa Lel. Andi Arifin mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum merantau ke Malaysia;
- Bahwa setelah Lel. Andi Arifin merantau ke Malaysia, tanah sengketa dikerjakan oleh saudaranya yakni Lel. Andi Burhan;
- Bahwa sebabnya Lel. Andi Burhan yang mengerjakan tanah tersebut karena pada saat Lel. Andi Arifin mau berangkat ke Malaysia, tanah tersebut di pinjamkannya kepada Lel. Andi Burhan untuk di kerjakan atau di kelola;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Lel. Andi Syarifuddin (Tergugat);
- Bahwa Lel. Andi Syarifuddin adalah kemenakan dari Lel. Andi Arifin;
- Bahwa sebab Lel. Andi Syarifuddin yang mengerjakan tanah tersebut karena disuruh oleh Lel. Andi Burhan;
- Bahwa dari cerita yang saksi dapatkan dari orangtua saksi, Lel. Andi Arifin memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yakni Lel. Petta Leha;
- Bahwa luasnya tanah Lel. Andi Arifin saksi tidak tahu, tapi jumlahnya ada 6 (enam) petak sawah;
- Bahwa 6 (enam) petak sawah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut memiliki surat-surat;
- Bahwa surat –surat tanah tersebut berbentuk surat pajak;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Lel. Andi Syarifuddin;

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. Andi Arifin dengan Lel. Andi Burhan yaitu saudara kandung yakni kakak dan adik;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 6 (enam) petak itu saja sawah milik dari Lel. Petta Leha;
- Bahwa jumlahnya ada 6 (enam) petak, dimana 4 (empat) petak dikuasai oleh Lel. Andi Arifin dan 2 (dua) petaknya dikuasai oleh Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa Lel. Petta Leha memiliki anak ada 3 (tiga) orang tapi saksi hanya mengenal 2 (dua) orang saja yakni Lel. Andi Arifin dan Lel. Andi Burhan, kalau orang tua dari Lel. Andi Syarifuddin saksi lupa namanya siapa;
- Bahwa Ibu dari Lel. Andi Syarifuddin adalah saudara dari Lel. Andi Arifin dan Lel. Andi Burhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Lel. Andi Syarifuddin juga memiliki bagian atau tidak;
- Bahwa Lel. Andi Burhan tidak memperoleh bagian dari 6 (enam) petak tersebut, tapi Lel. Andi Burhan memperoleh tanah yang menjadi bagiannya di tempat lain;
- Bahwa Lel. Andi Burhan sudah menikah 3 (tiga) kali dan dari ketiga pernikahan itu Lel. Andi Burhan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat atau mendengar Lel. Andi Burhan memberikan tanah tersebut kepada Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Lel. Supriadi, Lel. Supriadi merupakan Kepala Desa Patimpeng;

2. Saksi LATUO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Lompo Latoba Desa Patimpeng Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Bahwa luas dari tanah sawah tersebut sekitar ± 40 Are;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara (U) : Tanah Tappa/ Andi Bahar, sebelah Timur (T) : Tanah Tuo, sebelah Selatan (S) : Tanah Petta Terru/ Andi Arifuddin, Sebelah Barat (B): Tanah Andi Arifin;
- Bahwa tanah Lel. Andi Arifin ada 4 (empat) Petak dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Lel. Andi Arifin sendiri;

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Lel. Andi Syarifuddin itu ada 2 (dua) Petak;
- Bahwa Lel. Andi Arifin pernah mengerjakan tanah sawah yang dikerjakan oleh Lel. Andi Syarifuddin sebelum ke Malaysia;
- Bahwa seingat saksi sekitar \pm 20 (dua puluh) tahun yang lalu Lel. Andi Arifin ke Malaysia;
- Bahwa Lel. Andi Arifin berangkat ke Malaysia dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Lel. Andi Burhan;
- Bahwa Lel. Andi Arifin saudara kandung dengan Lel. Andi Burhan;
- Bahwa saksi pernah melihat Lel. Andi Burhan mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Lel. Andi Burhan meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut adalah Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa Andi Syarifuddin adalah kemenakan dari Andi Burhan, yakni ibu Lel. Andi Syarifuddin saudara kandung dengan Lel. Andi Burhan;
- Bahwa 4 (empat) Petak tanah yang dikerjakan oleh Lel. Andi Arifin dan 2 (dua) petak tanah yang dikerjakan oleh Lel. Andi Syarifuddin itu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Lel. Andi Arifin memperoleh 6 (enam) petak tanah tersebut dari orang tuanya yakni Lel. Petta Leha;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi diberitahu sendiri oleh Lel. Andi Arifin;
- Bahwa sewaktu Lel. Andi Arifin mau berangkat ke Malaysia, tanah tersebut dipinjamkan ke Lel. Andi Burhan untuk dikerjakan;
- Bahwa 6 (enam) petak sawah tersebut diatasnya ditanami padi;
- Bahwa tanah tersebut jika ditanami dalam setahun bisa 2 (dua) kali Panen dalam setahun;
- Bahwa tanah yang luasnya \pm 40 are itu bisa menghasilkan 40 (empat puluh) karung beras dalam 1 (satu) kali Panen;
- Bahwa saksi tahu Lel. Andi Arifin pernah mengerjakan tanah tersebut karena cerita dari Lel. Andi Arifin sendiri;
- Bahwa 6 (enam) petak tanah yang dikuasanya kemudian 2 (dua) petaknya diberikan atau dipinjamkan ke Lel. Andi Burhan itu saksi tahu dari cerita Lel. Andi Arifin juga;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut langsung dari Lel. Andi Arifin sendiri;

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru-baru ini diceritakan oleh Lel. Andi Arifin, pada saat saksi mau kesini;
- Bahwa setahu saksi Lel. Andi Arifin ada 3 (tiga) bersaudara, Pertama Lel. Andi Burhan, kedua saksi lupa siapa namanya, dan yang tiga Lel. Andi Arifin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Lel. Andi Arifin yakni Lel. Petta Leha sudah membagi-bagikan tanahnya kepada masing-masing anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah tersebut telah diwariskan atau dihibahkan kepada Lel. Andi Arifin;
- Bahwa nama Bapak dari Lel. Andi Arifin adalah Lel. Petta Leha;
- Bahwa Selain tanah 6 (enam) petak tersebut saksi tidak tahu lagi ada tanah Lel. Petta Leha yang lain atau tidak;
- Bahwa sebelum Lel. Andi Arifin ke Malaysia saksi pernah melihat Lel. Andi Arifin mengerjakan tanah tersebut;

3. Saksi PANNA' bin SENNENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anntara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah sawah yang terletak di Lompo Latobang Desa Patimpeng Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Bahwa ada 2 (dua) petak sawah yang disengketakan antara kedua belah pihak;
- Bahwa tanah sawah tersebut milik Lel. Andi Arifin;
- Bahwa Lel. Andi Arifin memperoleh tanah tersebut dari orang tua laki-lakinya/bapaknya;
- Bahwa nama orang tua perempuan Lel. Andi Arifin adalah Etta Emme sedangkan nama orang tua laki-lakinya saksi lupa;
- Bahwa hubungan antara Lel. Andi Arifin dan Lel. Andi Syarifuddin adalah om dan kemanakan;
- Bahwa sejak kecil saksi sering kerumah Lel. Andi Arifin, saksi tahu pada saat saksi datang kerumahnya, saksi diberi tahu perihal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Lel. Andi Arifin mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sudah lama saksi melihat Lel. Andi Arifin mengerjakan tanah tersebut, pada saat sebelum Lel. Andi Arifin berangkat ke Malaysia;

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lel. Andi Arifin berangkat ke Malaysia, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Lel. Taware atau Andi Burhan;
- Bahwa pada saat Lel. Taware atau Lel. Andi Burhan sedang sakit, tanah tersebut diberikan kepada keponakannya untuk dikerjakan;
- Bahwa nama keponakannya tersebut saksi lupa namanya tapi dia anak dari Per. Andi Jawa;
- Bahwa Lel. Andi Arifin sudah datang dari Malaysia, yang mengerjakan tanah tersebut masih tetap dikerjakan oleh anaknya Per. Andi Jawa;
- Bahwa yang bisa dihasilkan 2 (dua) petak sawah tersebut pada saat musim panen \pm 40 (empat puluh) karung setiap panen;
- Bahwa luas dari tanah sawah tersebut \pm 40 (empat puluh) are;
- Bahwa masih ada tanah yang berikan kepada Lel. Andi Arifin dari orang tuanya;
- Bahwa pemberian tanah tersebut ditempat lain;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bapaknya Lel. Andi Arifin tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) Lel. Andi Arifin bersaudara tapi meninggal yang tersisa hanya 3 (tiga) orang bersaudara saja;
- Bahwa yang 3 (tiga) orang tersebut adalah Lel. Andi Arifin, Lel. Taware/ Andi Burhan, dan Per. Andi Jawa;
- Bahwa antara Lel. Andi Arifin dengan Per. Andi Jawa adalah saudara kandung;
- Bahwa bapak Lel. Andi Arifin mempunyai banyak sawah dan sudah dibagi-bagikan ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu perihal tersebut karena saksi dengar langsung pada saat bapaknya berbicara dan memberikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada 5 (lima) orang anaknya yang ada pada saat pembicaraan dan pembagian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lel. Andi Arifin masih mempunyai tanah di obyek yang sama selain tanah 2 (dua) petak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Per. Andi Jawa (ibu dari Lel. Andi Syarifuddin) mendapat bagian juga atau tidak;
- Bahwa saksi dengan Lel. Andi Arifin merupakan sepupu 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. Andi Burhan/ Lel. Taware dan Per. Andi Jawa itu juga merupakan sepupu 2 (dua) kali saksi;
- Bahwa Lel. Andi Burhan/ Lel. Taware juga mendapatkan bagian tapi sudah dijualnya;
- Bahwa saksi tahu perihal tersebut dari Lel. Andi Burhan atau Lel. Taware sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana yang merupakan tempat bagian dari Per. Andi Jawa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Per. Andi Jawa tidak terlalu dekat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Keluarga Lel. Andi Arifin dekat karena saksi sering bertemu;
- Bahwa saksi sering kerumah Lel. Andi Arifin, dan pada saat saksi kerumahnya menginap dan saksi mendengar sendiri orang tuanya memberikan tanah tersebut ke anaknya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek tersebut yaitu Utara (U) : Tanah sawah Lel. Tabaha/ Petta Bahar, dibagian Timur (T) : Tanah sawah Lel. Tuo, dibagian Selatan (S): saksi lupa namanya, dibagian Barat (B): Tanah sawah Lel. Andi Arifin (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh adanya persesuaian bahwa tanah objek sengketa dulunya dikerjakan oleh Andi Arifin dan setelah Andi Arifin ke Malaysia kemudian dikerjakan oleh Andi Burhan dan selanjutnya di kerjakan oleh Andi Syarifuddin dan Andi Arifin memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Petta Leha (Andi Sanre Petta Leha);

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui dari orang tua Andi Arifin (Petta Leha) kalau tanah objek sengketa diberikan kepada Andi Arifin yaitu saksi PANNA' bin SENNENG sedangkan yang lain hanya mengetahui dari cerita baik itu dari cerita Andi Arifin yaitu saksi LATUO dan dari keterangan orang tua saksi TUO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi NASRUDDIN bin KADE dan saksi BAHAR bin HADI;

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2018 Majelis Hakim menilai bahwa Andi Burhan telah sepakat dan menyerahkan sebidang tanah sebanyak 2 (dua) petak kepada Andi Syarifuddin sebagai pemberian warisan yang terletak di Lompo Latobang Dusun II Bilae Desa Patimpeng Kec. Patimpeng Kab. Bone, dengan batas-batas sebelah Barat dengan tanah Sdr. Pt. Nasse, Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Andi Baharuddin, Sebelah Selatan dengan Tanah Sdr. Pt. Teru dan Sebelah Utara dengan Tanah Sdr. Pt. Murti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-2 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 atas nama wajib Pajak Andi Burhan NOP 73.11.160.005.009-0111.0, dan bukti surat T-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting Nomor : LKB/ 66/ V/ 2020/ Sak Patimpeng tertanggal 11 Mei 2020, Majelis Hakim menilai bahwa SUHAENI telah melaporkan kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun/Rp 2019/23.450.000, NOP : 73.11.160.005.009-0111.0 saling berhubungan sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat T-2 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara aquo dan terhadap bukti surat T-2 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Andi Burhan telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Patimpeng, Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidaklah cukup membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti saksi dari Tergugat yaitu saksi **NASRUDDIN bin KADE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak terletak di Lompo Latobang, Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan luas tanah tersebut ± 46 (empat enam) are;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat dan Tergugat mengerjakan atau menguasai tanah tersebut ± 5 (lima) tahun dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Lel. Andi Burhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lel. Andi Arifin (Penggugat) pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu Sebelah Utara (U) Tanah sawah Lel. Andi Baharuddin, Sebelah Timur (T) tanah sawah Pg. Tuo, sebelah Selatan (S) tanah sawah Lel. Andi Sangka Petta Terru, dan disebelah Barat tanah sawah Lel. Andi Arifin (Penggugat);
- Bahwa Lel. Andi Burhan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yaitu Lel. Andi Sanre Petta Leha;
- Bahwa saksi sampai meyakini tanah tersebut milik dari Lel. Andi Burhan karena saksi pernah mendengar langsung dari Lel. Andi Burhan sendiri yang mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, selain itu saksi juga sering melihat Lel. Andi Burhan mengerjakan tanah tersebut bahkan saksi pernah menemani beliau bertani;
- Bahwa tanah itu merupakan semacam pemberian Lel. Andi Burhan kepada Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa ada surat keterangan pemberian/surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Lel. Andi Burhan pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Istri pertama dan Kedua diceraikan dan yang terakhir tidak;
- Bahwa Lel. Andi Burhan ada 7 (tujuh) orang bersaudara, tapi yang masih hidup atau yang tersisa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yakni Lel. Andi Burhan, Per. Andi Jawa, dan Per. Andi Mima;
- Bahwa yang bayar pajaknya tanah tersebut adalah Lel. Andi Burhan dan saksi pernah melihat surat pajak atas nama Lel. Andi Burhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lel. Andi Arifin (Penggugat) mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sebab sehingga Lel. Andi Burhan memberikan tanah tersebut kepada Lel. Andi Syarifuddin karena pada saat Lel. Andi Burhan sakit, Lel. Andi Syarifuddin-lah yang merawatnya;
- Bahwa setahu saksi Lel. Andi Burhan ada tanah lain tapi tanah perumahan dan luas tanah perumahan Lel. Andi Burhan \pm 30 (tiga puluh) Are;
- Bahwa sejak dulu tanah tersebut ditanami Padi;
- Bahwa istri dari Lel. Andi Burhan sudah mendapatkan bagian masing-masing kecuali istri kedua, Istri pertama mendapatkan tanah, Istri ketiga mendapatkan Rumah dan Istri kedua tidak mendapatkan apa-apa;

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat istri ketiga Andi Burhan dan Per. Andi Mirna saudara dari Lel. Andi Burhan keberatan jika Lel. Andi Syarifuddin yang mengerjakan dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Lel. Andi Arifin dan Lel. Andi Syarifuddin adalah mereka bersaudara kandung;
- Bahwa masalah sengketa tanah antara kedua saudara ini sudah pernah dimediasi dikantor Desa dan dikantor camat pada saat itu tapi Lel. Andi Arifin tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa Lel. Andi Arifin juga memiliki tanah didekat obyek tanah sengketa yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Lel. Andi Sanre Petta Leha sudah memberikan bagian masing-masing kepada anak-anaknya;
- Bahwa bagian Lel. Andi Arifin dikerjakan sendiri, bagian Lel. Andi Burhan juga dikerjakan sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-1 dan T-2 yakni surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menurut saksi surat tersebut merupakan surat obyek sebelah barat dari obyek sengketa yang milik Lel. Andi Arifin bukan surat obyek tanah sengketa yang dimaksud;
- Bahwa kenapa saksi yakin perihal tersebut karena saksi tahu dari penagih pajak atas nama Lel. Andi Muhammad Ali yang sudah seringkali saksi diceritakan oleh Lel. Andi Muhammad Ali pada saat beliau melakukan penagihan pajaknya;
- Bahwa luas 46 are itu sudah ada termasuk tanah Lel. Andi Arifin, Lel. Andi Burhan dan Per. Andi Jawa;
- Bahwa Bagian Per. Andi Mima juga termasuk diobyek tersebut tapi dibeli oleh Lel. Andi Arifin;
- Bahwa pada saat Lel. Andi Burhan jatuh sakit, Lel. Andi Syarifuddin yang sering datang dan merawatnya;
- Bahwa istri dari Lel. Andi Burhan juga sakit-sakitan dan dirawat bersama, tidak lama setelah Lel. Andi Burhan meninggal, istrinya juga ikut meninggal;

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Lel. Andi Burhan masih hidup, Lel. Andi Syarifuddin sudah sering mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi tanah yang lain Lel. Andi Burhan selain tanah sawah dan tanah perumahan;
- Bahwa yang menguasai tanah perumahan tersebut setahu saksi istrinya;
- Bahwa Lel. Andi Burhan tidak memberikan tanah perumahan kepada Lel. Andi Syarifuddin, hanya tanah sawah saja dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu langsung dari Lel. Andi Burhan;
- Bahwa masing-masing semua anak dari Lel. Andi Sanre Petta Leha sudah mendapatkan bagian;
- Bahwa Andi Koneng juga ada bagian tapi sudah dijual;
- Bahwa Andi Neng dapat tanah kering;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal pembagian karena saksi juga mendapatkan cerita dari saudara saudaranya yang lain;

2. Saksi Bahar Bin Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak terletak di Lombo Latobang, Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Bahwa Lel. Andi Arifin pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu Sebelah Utara (U) Tanah sawah Lel. Andi Baharuddin, Sebelah Timur (T) tanah sawah Pak. Tuo, sebelah Selatan (S) tanah sawah Lel. Andi Sangka Petta Terru, dan disebelah Barat tanah sawah Lel. Andi Arifin (Penggugat);
- Bahwa tanah tersebut milik Lel. Andi Burhan;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat perihal surat keterangan waris;
- Bahwa isi surat tersebut semacam surat pemberian dari Lel. Andi Burhan kepada Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Lel. Andi Burhan karena saksi diberitahu langsung oleh Lel. Andi Burhan sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala RT;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai kepala RT± 3 (tiga) tahun;

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tapi yang jelas pada saat itu saksi diberitahu oleh Lel. Andi Burhan pada saat dia akan memberikan sawah tersebut kepada Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa isi dari surat tersebut isinya mengenai pemberian;
- Bahwa saksi tidak tahu Lel. Andi Burhan memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lel. Andi Burhan sudah 2 (dua) kali menikah, tapi tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri pertamanya sudah diceraikan dan dia tinggal bersama dengan istri keduanya;
- Bahwa setahu saksi Lel. Andi Burhan ada 7 (tujuh) bersaudara tetapi saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang saja saudaranya yakni Per. Jawa dan Lel. Arifin;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa isi dari surat tersebut isinya mengenai pemberian, yang seingat saksi pada saat itu Lel. Andi Burhan datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa istrinya Lel. Andi Burhan tidak keberatan atas adanya surat tersebut;
- Bahwa nama istri dari Lel. Andi Burhan yaitu Per. Andi Bone;
- Bahwa yang membuat suratnya adalah Kepala Desa Patimpeng;
- Bahwa yang disengketakan ada 2 (dua) petak;
- Bahwa setahu saksi selain 2 (dua) petak tanah sawah tersebut Andi Burhan juga memiliki rumah dan Sapi yang jumlahnya \pm 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa saksi tidak tahu Lel. Andi Burhan memperoleh rumah tersebut darimana;
- Bahwa benar tanda tangan saksi diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi bukti T-1, pada saat itu Lel. Andi Burhan datang kerumah dan meminta saksi menandatangani surat tersebut dikarenakan beliau ingin memberikan tanah tersebut kepada keponakannya yakni Lel. Andi Syarifuddin;
- Bahwa semua yang bertanda tangan disurat tersebut, ditanda tangani dirumah masing-masing;

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada orang yang biasanya ditunjuk langsung oleh pihak pemerintahan untuk melakukan penagihan pajak tapi terkadang biasa juga saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan penagihan pajak obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertugas melakukan penagihan pajak di daerah saksi baru mulai tahun ini saja tapi itupun penagihan pajak tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan wilayah kerja saksi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua dari Lel. Andi Burhan Petta Leha yang telah dibagikan kepada anak-anaknya dan bagian dari tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari Andi Burhan;

Menimbang, bahwa selain itu dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim juga menemukan adanya fakta kalau tanah tersebut telah diberikan oleh Andi Burhan kepada Andi Syarifuddin (Tergugat) karena Andi Syarifuddin (Tergugat) yang telah merawat lel. Andi Burhan pada saat lel. Andi Burhan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan saksi dari Penggugat serta bukti surat dan saksi dari Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta mengenai adanya pembagian warisan dari Lel. Andi Sanre Petta Leha (orang tua Penggugat dan kakek dari Tergugat) dan hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui sendiri pembagian tersebut yaitu saksi dari Penggugat saksi PANNA' bin SENNENG, yang menerangkan bahwa Andi Arifin (Penggugat) mendapatkan 6 (enam) petak sawah termasuk tanah sengketa, namun saksi tersebut tidak mengetahui bagian dari saudara-saudara Andi Arifin yang lain, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan kalau tanah tersebut adalah bagian dari Andi Arifin;

Menimbang, bahwa selain itu dari SPPT yang diajukan baik dari Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim hanyalah menemukan adanya fakta kalau baik Andi Arifin maupun Andi Burhan membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak didusun Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone NOP 73.11.160.005.007-0143.0 untuk Andi Arifin dan NOP 731116000500901110 untuk Andi Burhan, sedangkan mengenai tanah sengketa

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk NOP yang mana tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan tanah objek sengketa masuk dalam NOP yang mana dari kedua NOP tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menemukan adanya fakta pula bahwa Andi Burhan telah meninggal dunia dan mengenai pembagian harta warisan dari lel. Andi Burhan tersebut tidak terungkap adanya fakta, sehingga menurut Majelis Hakim pemberian warisan atau budel waris yang diberikan Andi Burhan kepada lel. Andi Syarifuddin (Tergugat) tidaklah boleh melebihi dari 1/3 (wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah sengketa tersebut berasal dari Andi Sanre Petta Leha (orang tua Penggugat dan kakek dari Tergugat) dan belum jelas pembagian warisan dari Andi Sanre Petta Leha kepada anak-anaknya serta untuk menentukan pembagian warisan baik dari almarhum lel. Andi Sanre Petta Leha maupun lel. Almarhum Andi Burhan bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri (Vide : Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 serta Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN K, SH., MH.** dan **NUR KAUTSAR HASAN, SH., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. TENRI OLLE ROSANI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, dan **Kuasa insidentil Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI JUNIMAN K, SH., MH.

I DEWA G. BUDHY D.A, SH., MH.

NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp



Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	680.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.490.000	,00
- Materai	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00

Jumlah		Rp	3.296.000	,00
--------	--	----	-----------	-----

Terbilang: tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah